

Jilbab Dalam Hukum Islam Interpretasi Ulama Klasik Dan Kontemporer

Samsidar^{1,a,*}, Hamzah Hasan^{2,b}, Abdul Wahid Haddade^{2,c}, Fahri Abdullah^{1,d}

¹Institut Agama Islam Negeri Bone, ²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ^asamsidarfahri@gmail.com, ^bhamzah.hasan.@uin-alauddin.ac.id, ^cwahid.haddade@uin-alauddin.ac.id, ^dfahriduladam@gmail.com,

*Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received : 2 Desember 2024

Accepted : 31 Desember 2024

Published : 1 Juni 2025

Keywords

Hukum Islam

Ulama Klasik

Ulama Kontemporer

Jilbab

ABSTRACT

This article explores the views of classical scholars on the hijab, based on the Quran and Hadith, as well as the principles of Sharia that regulate women's attire and modesty. The article then analyzes how contemporary thinkers have adapted and interpreted the laws of hijab in social and cultural contexts. By comparing the perspectives of both groups of scholars, this article aims to provide a comprehensive understanding of the position of the hijab in Islamic law, as well as the challenges and dynamics faced by Muslim women in the modern era. The research findings indicate that the hijab is a religious commandment that must be followed by Muslim women. It serves to protect the body and, most importantly, as a duty for Muslim women to cover their modesty to be preserved from slander. By wearing the hijab, a woman demonstrates her commitment to the religious and cultural values of Islam. It also acts as a shield against unwanted gazes and inappropriate treatment from others. The hijab is part of worship and devotion to Allah, reflecting adherence to religious teachings. The wearing of the hijab is aimed at maintaining the honor and dignity of Muslim women, keeping them free from disturbances, and making them easily recognizable. The requirements for wearing the hijab include covering the entire body except for what is ordinarily visible, such as the face and hands, being thick, being loose, and not resembling men's clothing.

Dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pandangan ulama klasik mengenai jilbab yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta prinsip-prinsip syariah yang mengatur aurat dan busana perempuan. Selanjutnya, artikel ini menganalisis bagaimana pemikiran kontemporer telah mengadaptasi dan menafsirkan hukum jilbab dalam konteks sosial, budaya. Dengan membandingkan perspektif kedua kelompok ulama, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi jilbab dalam hukum Islam, serta tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh perempuan Muslim di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jilbab merupakan ajaran agama yang harus dipatuhi oleh perempuan muslimah, berfungsi untuk melindungi tubuh dan yang terpenting sebagai kewajiban khususnya wanita muslimah menutup aurat agar terpelihara dari fitnah dengan mengenakan jilbab, seorang wanita menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai agama dan budaya Islam begitu halnya sebagai pelindung dari pandangan yang tidak diinginkan dan perlakuan yang tidak pantas dari orang lain. Jilbab adalah bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah, mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama bahwa pemakaian jilbab terpulang kepada tujuannya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita muslimah, bebas dari gangguan, lebih mudah dikenali. Adapun syaratnya, antara lain: harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak muka dan telapak

tangan, harus tebal, harus longgar, dan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Jilbab sebagai penutup aurat bagi wanita muslim, telah menjadi topik penting dalam diskursus hukum Islam. Dalam konteks ini, pemahaman dan penerapan jilbab bervariasi antara ulama klasik dan kontemporer, mencerminkan dinamika pemikiran Islam dan realitas sosial yang terus berubah, pakaian salah satu kewajiban yang harus digunakan untuk melindungi tubuh. Namun, dalam Islam pakaian adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk menutup aurat. Pakaian sebagai busana yang menjadi *fashion* dan kebutuhan manusia secara hakiki, karena mengikuti perkembangan zaman dan tradisi yang ada. Pakaian selalu mengalami daur ulang dan berputar seiring dengan mengikuti perputaran zaman, selain itu, dengan pakaian dapat di ketahui identitas diri pemakainya.¹ Salah satu bagian dari pakaian yang wajib digunakan seorang muslimah yaitu jilbab.

Jilbab adalah salah satu jenis pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat bagi wanita muslimah. Pakaian ini dapat menjadi ciri pembeda antara wanita muslimah dan non-muslimah, karena wanita muslimah yang memakai jilbab menunjukkan ketaatan mereka terhadap perintah Allah. Perintah Allah tentang jilbab dalam Al-Qur'an selalu dimulai dengan penyebutan wanita beriman, yang menunjukkan pentingnya jilbab bagi wanita yang beriman. Oleh karena itu, sebelum membahas jilbab atau pakaian muslimah, sangat penting untuk terlebih dahulu memahami iman, yang menjadi dasar perintah ini serta dasar ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam hal perintah berpakaian dan berjilbab.²

Pada awalnya di Indonesia, jilbab dianggap ketinggalan zaman dalam dunia *fashion*, sehingga banyak wanita memilih untuk tidak memakainya karena dianggap tidak selaras dengan gaya hidup modern. Namun, kini penggunaan jilbab di kalangan masyarakat muslimah di Indonesia telah berkembang. Saat ini, jilbab bukan hanya berfungsi sebagai penutup kepala atau aurat, tetapi juga menjadi tren *fashion*. Hal ini terlihat dari beragam model jilbab yang tersedia, yang juga dapat mencerminkan status sosial penggunanya.³ Seiring perkembangan zaman, jilbab berkembang dan maju sehingga banyaknya muncul gaya baru dalam berhijab yang menampilkan cara berpakaian sesuai dengan mode dan tren masa kini.

Salah satu faktor penyebab terjadinya wanita-wanita menggunakan jilbab hanya karena *trend fashion*, tidak memahami tujuan menggunakan jilbab. Sehingga banyak yang menggunakan jilbab sebagai penutup kepala saja, bahkan dapat dikatakan membungkus aurat karena lekuk tubuhnya tetap terlihat, menggunakan kain yang ketat, tipis dan transparan. Bahkan ada yang menjadikan alasan bahwa al-Qur'an maupun hadis tidak menjelaskan secara terperinci mengenai jilbab yang harus digunakan. Namun, perlu dipahami bahwa jilbab merupakan pakaian yang lapang/luas dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan hingga pergelangan saja yang ditampakkan.

Jilbab hukumnya pasti atau mutlak bagi wanita dewasa yang mukminat atau dewasa

¹ Pakaian Wanita Muslimah and Ahmad Fauzi, *IQTISHODIA | Jurnal Ekonomi Syariah* 41.

² RATNA, 'Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an', *CAKRAWAWAL*, 1 (2021), 151–61.

³ Yulcin and others, *JILBAB SEBAGAI GAYA HIDUP WANITA MODERN DI KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI*, 2020, XIII.

untuk dikenakan.⁴ Oleh karena itu, menarik untuk dibahas karena ada yang mengatakan bahwa jilbab adalah hukum Allah, sehingga apabila tidak berjilbab akan menyalahi hukum Allah. Selain itu, ada juga berpendapat bahwa jilbab itu sekedar adat dan budaya Arab. Pemaknaan jilbab yang digunakan saat ini berbeda dengan pemaknaan jilbab sesungguhnya. Maka, akan dijelaskan bagaimana hukum jilbab dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer.

2. Metode

Penulisan artikel ini merupakan jenis tulisan yang bersifat *literature review*, data dalam artikel ini disajikan secara deskriptif yang menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan lebih lanjut, bersifat deskriptif dan analitis, fokus pada pemahaman mendalam terhadap pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai Jilbab dengan referensi yang relevan baik dalam bentuk teks tertulis maupun *soft copy edition* seperti jurnal ilmiah, *ebook*, artikel *online*, yang diakses melalui internet, Menganalisis teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan jilbab, serta karya-karya ulama klasik dan kontemporer, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan hukum jilbab di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer. Dengan pendekatan yang sistematis dan analisis yang mendalam, penelitian ini dapat membantu dalam memahami dimensi sosial dan budaya jilbab dalam konteks modern serta menemukan relevansi dan kontribusinya bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika zaman

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Defenisi Jilbab

Secara etimologis, jilbab berasal dari akar kata *jālābā*, yang berarti membawa atau mendatangkan⁵. Secara harfiah, jilbab juga berarti pakaian, khususnya baju kurung yang longgar.⁶ Dalam pandangan umum, jilbab sering dianggap sebagai pakaian yang dikenakan oleh perempuan untuk menunjukkan identitas keislaman mereka. Louis Ma'ruf mengartikan jilbab sebagai pakaian atau kain yang luas dan longgar.⁷ Menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, jilbab ialah “pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun mata pemakainya tetap terlihat, namun tetap menutup dada dan bagian muka”.⁸ Quraish Shihab, seorang *mufassir* modern Indonesia mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi kerudung penutup kepala.⁹

Ibnu 'Asyur memahami kata جلاب Dalam konteks pakaian, jilbab lebih kecil dari jubah namun lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Pakaian ini dikenakan di atas kepala wanita dan kedua sisinya menjuntai melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan punggung. Ibnu 'Asyur menyebutkan bahwa model jilbab bisa beragam tergantung pada

⁴ Fadwa El Guindi, *Jilbab, Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, terj. Mujiburahman (Jakarta: Serambi, 2003), h. 29.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwīr Kamus Arab Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 19.

⁶ Al-Tahir Ahmad az-Zawi, *Tartīb al-Qamūs al-Muhīt* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 510.

⁷ Louis Ma'ruf al-Yasu'i, *al-Munjīd fi al-Lugāh* (Beirut: al-Katulikiyyah, 1965), h. 53.

⁸ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yīl Upaya Menggali Konsep Wanita dalam al-Qur'an* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), h. 118.

⁹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XI; Bandung: Mizan, 2000), h. 172.

keadaan (selera) wanita dan panduan adat kebiasaan. Namun, tujuan utamanya adalah untuk "membuat mereka lebih mudah dikenali sehingga tidak diganggu."¹⁰

Jilbab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.¹¹ Dalam bahasa Inggris, jilbab sering diterjemahkan sebagai veil, yang berasal dari kata benda Latin vela, bentuk jamak dari velum. Secara leksikal, kata ini berarti penutup, dalam arti untuk menutupi, menyembunyikan, atau menyamarkan.¹² Dengan pengertian ini, veil dapat merujuk pada tiga tipe penutup tubuh, yaitu penutup kepala, penutup wajah, dan penutup tubuh.¹³

Khimar merupakan istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada penutup kepala yang umum dipakai oleh perempuan. Secara harfiah, khimar berarti "penutup" atau "pelindung." Dalam hal pakaian, khimar adalah kain yang menutupi kepala dan leher, sering kali panjangnya sampai ke bahu atau dada, yang berfungsi untuk menutup aurat bagian atas perempuan sesuai dengan ajaran Islam tentang berpakaian sopan. Di sisi lain, hijab adalah istilah yang lebih umum dan sering digunakan untuk merujuk pada semua jenis penutup aurat bagi perempuan, termasuk penutup kepala. Dalam pengertian yang lebih luas, hijab mencakup pakaian yang menutupi seluruh tubuh untuk menjaga kesopanan, serta mencerminkan sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai Islam, dengan tujuan memelihara kehormatan dan moralitas serta membentuk kesadaran akan identitas sebagai seorang Muslimah.¹⁴

Oleh karena itu khimar adalah jenis penutup kepala, sedangkan hijab mencakup seluruh konsep berpakaian sopan dan menutupi aurat bagi wanita dalam Islam. Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menjaga kehormatan dan kesopanan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang berkenaan dengan jilbab, semuanya mengacu pada suatu bentuk pakaian untuk digunakan dalam menutupi tubuh perempuan. Sehingga, pengertian jilbab yang beranekaragam menunjukkan tidak ada padanan kata yang tepat untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun, kata jilbab di Indonesia umumnya diartikan sebagai kerudung (kudung). Padahal kerudung merupakan busana untuk menutup kepala atau dikenal dengan istilah *khimār*

3.2 Dasar Hukum Jilbab

Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis dituntut untuk mampu menjawab setiap permasalahan yang timbul di tengah perubahan zaman. Keduanya harus selalu relevan dalam segala kondisi dan tempat agar slogan Al-Qur'an "Salihun likulli zaman wa makan" tetap terbukti kebenarannya. Dalam sejarahnya, Al-Qur'an selalu berdialog dengan kondisi sosial budaya pada masanya, dan ayat-ayat hukum seringkali diturunkan sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa. Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an. Dalam konteks membahas jilbab sebagai bagian dari hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum yang esensial. Jilbab adalah sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutupi kepala, wajah, dan dada. Kata jilbab, yang bentuk jamaknya adalah jalābib, disebutkan dalam QS. al-Ahzab/73: 59.

¹⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005 M), Vol. XI, h. 320.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 473

¹² Lihat Fadwa El Guindi, *Jilbab, Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, terj. Mujiburahman (Jakarta: Serambi, 2003), h. 29

¹³ Fadwa El Guindi, *Jilbab, Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, terj. Mujiburahman, h. 35.

¹⁴ <https://www.hijup.com/magazine/perbedaan-hijab-jilbab-dan-khimar/?srsltid=AfmBOoo4vxFMKCAb7wI KPs3jwqxu c5dmUUHW82MFNrd8pIY ETEaBHAvg>

QS. al-Ahزاب/73: 59 dengan tegas Allah swt. memerintahkan kepada Nabi saw. agar mengatakan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan juga perempuan-perempuan mukminat agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya

*Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*¹⁵

Ayat 59 dalam surat al-Ahزاب merupakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan umat muslim khususnya perempuan untuk menutup aurat mereka. Yang mana dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan kata **جَلَابِيبِهِنَّ** merupakan bentuk jamak dari kata 'جِلْبَاب' yang berarti pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan. Hal ini bermaksud perempuan Muslimah hendaklah menjulurkan sebagian pakaian darinya ke wajah, apabila mereka keluar rumah atau ada keperluan yang melibatkan orang selain mahram¹⁶. Ayat ini diturunkan karena perempuan-perempuan di Madinah mengalami gangguan dari pria-pria yang tidak bermoral ketika mereka keluar rumah tanpa mengenakan jilbab dan menutupi wajah mereka. Pria-pria tersebut mengira para perempuan itu adalah budak, padahal mereka adalah wanita merdeka. Allah SWT menjelaskan tujuan dari perintah ini: Pertama, agar mereka lebih mudah dikenali sebagai perempuan baik-baik, merdeka, dan telah berkeluarga. Kedua, agar mereka tidak diganggu, disakiti, atau diperlakukan tidak sopan oleh pria, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang.¹⁷

Peristiwa tersebut berakibat pada turunnya surat al-Ahزاب ayat 59, yang memerintahkan perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab dan menutupi wajah mereka. Tujuan dari perintah ini adalah agar mereka dapat dikenali sebagai perempuan merdeka dan tidak diganggu oleh pria-pria yang tidak bermoral. Pemakaian jilbab tidak dianjurkan bagi budak karena dapat menghambat aktivitas sehari-hari mereka. Sebelum kedatangan Islam, perempuan yang memakai jilbab sudah dianggap sebagai perempuan yang baik, sementara yang tidak memakainya sering dianggap rendah.¹⁸ Oleh karena itu wanita harus menjaga kehormatannya dengan berjilbab dengan baju longgar yang menutupi baju dan kerudung wanita atau baju luar bagi wanita.

- a. Dalam **QS. al-A'raf/7: 26** dijelaskan bahwa Allah swt. telah menurunkan (menyediakan) pakaian bagi manusia untuk menutupi aurat.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

¹⁵ <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/59>

¹⁶ Al-Mahalli, & As-Suyuthi, (2011). Tafsir Jalalain edisi Bahasa Indonesia (N. Junaidi (ed.)). PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera.

¹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jil. 2, h. 317.

¹⁸ Kesuma, (2018). Jilbab dan Reproduksi Identitas Mahasiswi Muslimah di Ruang Publik. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 1(2), 139–151. <https://doi.org/10.30743/mkd.v1i2.513>

لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ

Terjemahnya;

*Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaiantakwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.*¹⁹

Literasi dari pemahaman atas surah al A'raf ini bahwasanya menaati perintah Allah, karena sesungguhnya Kami telah memberikan karunia kepadamu dengan menyediakan kemudahan untuk mendapatkan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, yakni dengan menghambakan diri kepada Allah dengan penuh ketulusan dan kecintaan, itulah yang lebih baik, karena hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan, meraih kecintaan Allah, dan menyelamatkan dari azab Allah.

- b. Dalam **QS. an-Nur/24: 30** Allah swt. memberi petunjuk agar kaum mukminin menahan diri untuk tidak memandangi wanita (yang bukan mahramnya) dan memelihara kemaluan (naluri seks). Sebaliknya, pada **QS. an-Nur/24: 31** para wanita mukminat juga diperintahkan agar tidak memandangi kepada laki-laki dan memelihara kemaluan (seks). Bahkan dalam kelanjutan ayat 31 ini para wanita dianjurkan untuk tidak menampakkan perhiasannya, selain perhiasan yang biasa nampak, kecuali kepada laki-laki mahramnya, yaitu suami, ayah, ayah suami, putra-putranya, putra-putra suami (anak tiri), saudara-saudaranya, putra dari saudara perempuan, wanita-wanita Islam, budak-budak yang dimiliki (budak belian), pelayan laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan

¹⁹ <https://quran.nu.or.id/al-araf/26>

*mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*²⁰

Ayat ini menekankan kepada para perempuan yang beriman agar menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang diharamkan. Mereka juga diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang memang biasa terlihat seperti pakaian luar, wajah, dan telapak tangan. Selain itu, mereka diharuskan menutupkan jilbab atau kerudung ke kepala, leher, dan dada, serta tidak menampakkan perhiasan atau aurat mereka. Mereka juga tidak boleh menghentakkan kaki sehingga memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi. Ayat ini juga mengajak semua orang yang beriman untuk bertobat kepada Allah dari segala dosa, terutama dosa dari pandangan yang terlarang, agar mereka beruntung dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

- c. Pada **QS. al-Ahzab/73: 33** Allah swt. menganjurkan kepada istri-istri Nabi saw. agar tetap di rumah dan tidak berhias seperti orang-orang jahiliah (kafir sebelum datangnya Islam) yang cenderung memPERTONTONKAN perhiasan/tubuhnya. Larangan ini oleh Allah swt. dimaksudkan sebagai usaha menghilangkan dosa dari keluarga Rasulullah saw. (*ahlulbait*).

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*²¹

Menurut al-Qurthubi²² dalam ayat tersebut, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan: pertama, perempuan dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah, dan kedua, mereka dilarang berhias atau berperilaku seperti orang-orang jahiliah. Al-Qurthubi menekankan bahwa ayat ini merupakan perintah bagi perempuan untuk tetap berada di rumah dan tidak keluar kecuali ada keperluan yang penting. Al-Maraghi²³ juga mengungkapkan bahwa perempuan tidak boleh meninggalkan rumah tanpa ada kebutuhan dan tidak boleh menunjukkan perhiasan dan keindahan tubuh mereka kepada pria, karena hal tersebut dianggap sebagai perilaku jahiliah.

3.3 Fungsi Jilbab

²⁰ <https://quran.nu.or.id/an-nur/30>

²¹ <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/33>

²² Al-Qurthuby, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad.. AlJami'li ahkam al-Qur'an, Juz I. Kairo: Dar al-kitab al1967

²³ Al-Maraghy, Ahmad Mustafa. 1958. Tafsir al-Maghary, Juz 22, Beirut, Dar Ihyai wa Turas al-Araby. (1958: 6)

Tujuan utama jilbab dalam Islam adalah untuk menutupi aurat wanita yang diwajibkan. Seberapa besar bagian tubuh yang harus ditutupi dengan jilbab sangat bergantung pada interpretasi para ulama terhadap teks-teks Al-Qur'an dan sunnah yang bersifat zanni (dapat ditafsirkan), serta pandangan para fukaha dalam ijtihad mereka mengenai batas aurat wanita sebagaimana yang ditetapkan dalam firman Allah swt. QS. an-Nur/24: 31 yang artinya "...janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya..." Perbedaan pendapat ulama tentang aurat tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Jumhur fukaha, di antaranya mazhab-mazhab Maliki, Syafi'i, Ibnu Hazm, Syiah Zaidiah, yang masyhur dari Hanbali dan salah satu riwayat mazhab Hanafi dan Syiah Imamah yang diriwayatkan dari tingkatan tabiin seperti Ata dan Hasan Basri dan tingkatan sahabat seperti Ali bin Abi Talib, Aisyah dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa: "hanya muka dan kedua telapak tangan saja yang bukan termasuk aurat bagi kaum wanita."
- b. Sufyan as-Sauri, Mazin dan salah satu dalam kalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwa muka, telapak tangan, dan telapak kaki tidak termasuk aurat bagi kaum wanita.
- c. Salah satu pendapat dalam kalangan mazhab Hanbali dan sebagian Syiah Zaidiah dan Zahiri berpendapat bahwa hanya muka saja dari tubuh wanita yang tidak termasuk aurat.
- d. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat Abu Bakar bin Abdurrahman dari kalangan tabiin mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa pengecualian adalah aurat.²⁴

Dengan demikian fungsi jilbab sebagai simbol identitas bagi wanita Muslim. untuk menutupi aurat wanita, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesopanan. dengan mengenakan jilbab, seorang wanita menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai agama dan budaya Islam begitu halnya sebagai pelindung dari pandangan yang tidak diinginkan dan perlakuan yang tidak pantas dari orang lain. Bagi banyak wanita, jilbab adalah bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah, mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama. Jilbab juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati wanita dan menghargai keberagaman dalam cara berpakaian dalam konteks budaya dan individu masing-masing.

3.4 Jilbab dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

Jilbab adalah pakaian panjang berbentuk baju kurung yang menutupi seluruh tubuh, termasuk wajah, kepala, dan dada. Pakaian ini mirip dengan burdah, yang merupakan jubah atau toga yang terbuat dari bulu domba atau kain biasa, dengan ciri-ciri longgar, besar, luas, dan menutupi sebagian besar tubuh. Pakaian seperti ini sebenarnya sudah ada di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam, baik yang dipakai oleh wanita yang disebut jilbab maupun yang dikenakan oleh pria yang disebut burdah.²⁵

Penggunaan jilbab dan burdah memiliki makna yang berbeda. Pada masyarakat Arab sebelum Islam, perempuan yang memakai jilbab dianggap sebagai perempuan baik-

²⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. 2, h. 318.

²⁵ Menurut Riffat Hassan, jilbab telah menjadi institusi kaum muslimin sekitar kurang lebih seribu tahun. Ia berevolusi secara bertahap selama tiga abad pertama Islam dan mapan secara penuh dengan dukungan interpretasi teolog-teolog dominan pada zaman khilafah Abbasiyah. Sejak itu pula jilbab dianggap bagian integral dari masyarakat dan kebudayaan kaum muslimin. Lihat, Abdullah Mustaqim, "Feminisme dalam Pemikiran Riffat Hassan" dalam *Jurnal al-Jami'ah*, No. 63/VI/1999, h. 105.

baik, meskipun jilbab pada masa itu hanya menutupi kepala dengan rambut yang masih terlihat. Perempuan tanpa jilbab dianggap oleh masyarakat Arab memiliki martabat rendah. Sedangkan burdah, yang merupakan jilbab untuk pria, biasa dikenakan sebagai pakaian kebesaran atau untuk melindungi tubuh dari suhu udara dan debu padang pasir.²⁶ Banyak ahli berpendapat bahwa jilbab bukan berasal dari budaya Arab, melainkan budaya asing yang diadopsi oleh masyarakat Arab. Awalnya, jilbab merupakan tradisi Mesopotamia-Persia, dan pemisahan laki-laki dan perempuan adalah tradisi Hellenistik-Byzantium yang menyebar ke berbagai wilayah, termasuk bagian utara dan timur jazirah Arab seperti Damaskus dan Bagdad, yang pernah menjadi pusat politik Islam pada masa Dinasti Mu'awiyah dan Abbasiyah.²⁷ Setelah Islam berkuasa, penggunaan jilbab dan pemisahan perempuan menjadi institusional dalam dunia Islam, dan jilbab yang awalnya merupakan pilihan pakaian (occasional costume) akhirnya diresmikan sebagai pakaian wajib bagi perempuan Muslim.²⁸

Jilbab biasanya dibuat menggunakan bahan yang sesuai dengan iklim daerah, status sosial, dan tingkat kemampuan si pemakai. Jilbab biasanya dibuat dari bahan tenunan bulu domba (wol), kain katun, dan sutera. Ada yang tebal menutupi badan dan ada pula yang tipis tembus pandang. Tetapi setelah kedatangan Islam, sesuai dengan syariat menutup aurat, jilbab untuk wanita dibuat dari bahan yang dapat menutupi aurat.²⁹

Perintah berjilbab dalam tafsir *al-Kabīr* hanya untuk wanita merdeka bukan budak. Karena perintah itu merupakan hak khusus dari suami untuk istri dan anaknya. Adapun budak perempuan bukan termasuk dalam wanita mukmin. Menurut Ibnu Taimiyyah: Hijab berarti adab kesopanan bagi wanita dan penggunaannya hanyadikhususkan bagi wanita merdeka serta tidak diwajibkan bagi wanita budak, mereka boleh menampakkan tubuhnya.³⁰

Adapun menurut pendapat ulama klasik yang lain jilbab merupakan fenomena simbolik yang sarat akan makna. Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria. Perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya budak perempuan dan prostitusi tidak boleh menggunakannya. Perkembangan selanjutnya jilbab menjadi simbol kelas menengah atas di dalam masyarakat di kawasan itu.³¹

Berbicara tentang jilbab tentu saja tidak bisa dihindari dengan yang namanya aurat. Berikut beberapa pendapat para ulama tentang aurat dan jilbab. **Jumhur Ulama'** (kebanyakan ulama'): Seluruh anggota badan wanita yang wajib ditutupi di hadapan lelaki lain yaitu semua badannya adalah aurat wajib untuk ditutupi, kecuali muka dan dua telapak tangan, berdasarkan QS. al-Nūr ayat 31.³² Imam Syafi'i menegaskan bahwa jilbab adalah bagian penting dari kewajiban menutup aurat. Dalam kitab *Al-Umm*, beliau menyebutkan bahwa wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Abu Bakar al-Jassas dari mazhab Hanafi berpendapat serupa, menjelaskan bahwa wajah dan tangan termasuk yang dimaksud dalam ayat tersebut. Menurutnya, perhiasan seperti celak untuk

²⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jil. 2, h. 318.

²⁷ Abd al-Rahman 'Umairah, *al-Tafsīr al-Kabīr Ibnu Taimiyyah*, juz VI (Bairut: Dar al Kutub Alamiyah, t.t.), h. 23.

²⁸ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindio, 2014), h. 37.

²⁹ Rumi Harwiyanti, *Penafsiran Ayat-Ayat Al-Quran tentang Hijab Perspektif Buya Hamkadan M. Quraish Shihab* (Institut Agama Islam Negeri Kendari. t.h.), h. 25.

³⁰ Syaikh Muḥammad al-Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang DitalakTiga*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 2015), 58

³¹ Syaikh Muḥammad al-Ghazālī, *Dari Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang DitalakTiga*, terj. Muhammad al-Baqir, 59

³² Rumi Harwiyanti, *Penafsiran Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Hijab Perspektif Buya Hamkadan M. Quraish Shihab* (Institut Agama Islam Negeri Kendari. t.h.), h. 27.

mata dan pacar (daun pacar untuk kuku dan tangan) serta cincin dianggap sebagai perhiasan tangan. Jadi, jika diperbolehkan melihat perhiasan ini, tentu diperbolehkan melihat wajah dan tangan yang mengenakannya, bahkan hingga pergelangan kaki, asalkan tanpa nafsu.³³

Mazhab Maliki memiliki beberapa pandangan. Pandangan yang umum mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita harus ditutup, termasuk wajah dan telapak tangan. Pendapat lain menyatakan bahwa menutup wajah dan telapak tangan tidak wajib, namun pria harus menundukkan pandangannya. Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa wajah dan tangan sering terlihat dalam aktivitas sehari-hari dan ibadah seperti salat dan haji. Pandangan lain dalam mazhab Maliki mengharuskan perempuan cantik menutup wajah dan telapak tangan, sementara yang tidak cantik disunnahkan.³⁴

Imam Ibnu Kathir dari ulama salafi menyebutkan bahwa jilbab adalah selendang panjang yang menutupi kerudung, dan wajah serta telapak tangan boleh terlihat seperti yang diizinkan oleh mayoritas ulama. Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali dalam kitabnya al-Mughni mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah. Ada dua pendapat mengenai tangan; ada yang menganggapnya aurat, ada pula yang tidak.³⁵ Mayoritas ulama klasik dari empat mazhab sepakat bahwa jilbab adalah kewajiban bagi wanita muslimah, meskipun ada perbedaan dalam cara pemakaiannya karena perbedaan pendapat tentang batas aurat.

Di Indonesia, Islam sudah ada sejak abad ke-13, namun jilbab menjadi tren baru pada tahun 2000-an. Pada masa Orde Baru, pemerintah melarang penggunaan jilbab di tempat umum. Namun kini jilbab diterima oleh semua kalangan dan status sosial. Jilbab yang dulunya hanya dilihat sebagai pakaian tertutup kini menjadi tren fashion. Ini menandakan adanya pergeseran makna jilbab dari diskursus agama ke mode pakaian perempuan. Bahkan, jilbab dijadikan simbol "hijrah" oleh banyak kalangan, terutama para artis. Artis yang memutuskan memakai jilbab sering menjadi sorotan dan kisah inspiratif, yang biasanya mendukung karier mereka. Di Indonesia, banyak komunitas yang muncul sebagai bentuk ekspresi diri. Salah satu komunitas ini adalah komunitas jilbab, yang didasarkan pada gaya hidup dan fashion. Komunitas hijabers berusaha mengubah citra wanita berjilbab yang dulu dianggap kuno, kampungan, tua, dan hanya menunjukkan kebaikan diri sendiri. Jilbab yang awalnya hanya kain penutup kepala, kini berkembang dengan berbagai model, seperti jilbab pashmina, segi empat, segi tiga, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan perkembangan jilbab yang sangat pesat.

Jilbab telah menjadi tren dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru dalam ekonomi. Tradisi berjilbab adalah fenomena yang kaya makna, penuh nuansa keyakinan dan prinsip hidup, dan dianggap bagian dari tradisi besar dalam Islam. Selain itu, jilbab berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya. Awalnya, jilbab digunakan untuk menegaskan identitas keberagaman seseorang. Dalam perkembangannya, makna jilbab mengalami pergeseran yang signifikan. Selain sebagai identitas religius, jilbab kini juga memasuki ranah budaya, sosial, politik, ekonomi, dan fashion. Dalam konteks ini, jilbab menjadi medan interpretasi yang penuh makna.³⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, jilbab telah menjadi topik kontroversial. Pengguna jilbab dapat dikategorikan menjadi dua kelompok:

³³ Syaikh Muḥammad al-Ghazālī, *Dari Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, terj. Muhammad al-Baqir, h. 59.

³⁴ Farida Nur 'Afifah dan Siswoyo Aris Munandar "Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer" *Refleksi*, Vol. 19 No. 1 April 2020, h. 86.

³⁵ Khairun Nisa, Rudianto, "Trend Fashion Hijab terhadap Konsep Diri Hijabers Komunitas Hijab Medan", *Jurnal Interaksi*, Volume: 1, Nomor: 1, Januari 2017, h. 111-112.

³⁶ Dadi Ahmadi dan Nova Yohana, "Kontruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman", *Mediator*, Vol. 8 No. 2, Desember 2017, h. 235

Pertama, kelompok yang berambisi untuk kembali ke ajaran Islam. Menurut Rais, gerakan yang berkembang di kampus-kampus dunia Islam mempengaruhi proses jilbalisasi, yang secara simbolis dapat diartikan sebagai usaha mencari identitas di tengah krisis identitas yang dialami kaum muda. Kita melihat kelompok ini terdiri dari mereka yang mengenakan jilbab lebar yang khas, gamis, longdress yang longgar atau rok, serta baju atasan yang longgar. Kaki mereka juga selalu tertutup. Gaya berpakaian seperti ini sering diasosiasikan dengan kesalehan, kesopanan, fundamentalisme, konservatisme, militansi, dan anti-modernisasi.

Kedua, kelompok yang berlawanan dengan yang pertama. Mereka melambangkan kebebasan dan modernisme. Gaya berpakaian mereka dikenal dengan jilbab kecil yang dililitkan ke leher, baju dan celana super ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Penampilan ini merupakan ekspresi kebebasan bagi mereka..³⁷

Jika kita telusuri, kedua kelompok ini cenderung menyimpang terlalu jauh ke kiri dan kanan. Dalam Islam diajarkan konsep tawāsūt, yaitu mengambil jalan tengah, tidak terlalu ekstrem ke kiri atau ke kanan. Dalam konteks berjilbab, idealnya jilbab tidak terlalu lebar hingga bercadar, tetapi juga tidak terlalu kecil hingga memperlihatkan dada pemakai. Jilbab yang digunakan seharusnya sesuai dengan kewajaran dan tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan, terutama dari pria.

Mengikuti tren tidaklah salah, tetapi kita harus bijak dalam memilih apa yang masuk ke dalam kehidupan kita untuk menghindari kesalahpahaman dan kontroversi. Tren juga bisa menjadi wadah bagi kaum muda Indonesia, khususnya untuk menyalurkan kreativitas, misalnya dengan menciptakan berbagai kreasi jilbab. Selain itu, rasa percaya diri bagi pemakai jilbab harus ditingkatkan, dan mereka seharusnya tidak terjebak dalam ambivalensi, yaitu memikirkan akhirat saat berjilbab tetapi berfokus pada dunia saat tidak berjilbab. Jika ini terjadi, dampak terbesar akan dirasakan oleh perempuan. Padahal, manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk menentukan jalan hidupnya, dan tidak boleh saling memaksa, seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 256. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi di hadapan Allah, dan setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, lebih baik saling memperbaiki diri daripada saling menghujat.

Sa'id Al-Asymawi, seorang pemikir liberal asal Mesir, menjelaskan bahwa dalam QS al-Ahzab/33: 59, tujuan dari penguluran jilbab adalah agar wanita merdeka dapat dikenali dan dibedakan dari hamba sahaya dan wanita yang tidak terhormat. Ini bertujuan untuk menghindari kerancuan identitas dan agar wanita merdeka tidak diganggu. Namun, tujuan hukum ini sekarang tidak relevan karena tidak ada lagi hamba sahaya, sehingga tidak ada keharusan membedakan antara yang merdeka dan hamba sahaya. Selain itu, wanita mukminah tidak lagi keluar ke tempat terbuka untuk buang air dan tidak diganggu oleh lelaki usil. Akibat dari ketiadaan alasan hukum ini, ketetapan hukum tersebut menjadi batal dan tidak wajib diterapkan menurut syariat agama..³⁸

Quraish Shihab,³⁹ seorang ulama kontemporer ataupun cendekiawan Muslim Indonesia, memiliki pandangan yang mendalam mengenai menutup aurat dalam konteks Islam. Berikut adalah beberapa poin penting dari pandangannya, *Pertama*; aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi oleh setiap individu sesuai dengan ketentuan syariah. menutup aurat bukan hanya soal fisik, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika. *Kedua*; Menutup aurat dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai upaya untuk menjaga kehormatan diri. Quraish Shihab menekankan bahwa menutup aurat juga bertujuan

³⁷ Dadi Ahmadi dan Nova Yohana, *Kontruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman*, 236.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006 M), h.158

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, h. 321.

untuk menciptakan masyarakat yang lebih sopan dan saling menghormati. *Ketiga*; menutup aurat dalam konteks sosial dan budaya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama Shihab menyoroti pentingnya penyesuaian antara ajaran agama dan realitas kehidupan, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. *Keempat*; Bahwa menutup aurat adalah pilihan pribadi yang harus dihormati. Ia mendorong pengertian dan dialog yang konstruktif bahwa paksaan tidak akan menghasilkan ketaatan yang tulus, sehingga pendekatan yang lebih lembut dan penuh kasih sayang lebih efektif. *Kelima*; Dalam pandangannya, menutup aurat juga berkaitan erat dengan iman dan keikhlasan. Ia menekankan bahwa tindakan ini seharusnya berasal dari kesadaran spiritual dan bukan sekadar tuntutan sosial.

Menurut **Muhammad Syahrur**,⁴⁰ jilbab bukanlah kewajiban seorang muslimah. Kewajiban seorang muslimah hanyalah menutup aurat, dengan teori andalannya, yakni teori limit. Ia mengambil kesimpulan bahwa batas minimal aurat perempuan adalah sebagaimana termaktub dalam QS al-Nur/24: 31. Syahrur berpandangan, bahwa batas minimal aurat wanita muslimah adalah *jujub* yakni lubang atau celah dari badan seseorang yang tersembunyi yang memiliki dua lapisan, bukan satu lapisan. Masalah aurat perempuan ini, Syahrur memandang bahwa surah al-Ahzab/33: 59 bukanlah ayat yang mengandung hudud, melainkan ayat yang mengandung anjuran yang bersifat informatif (*nubuwwah*). Manusia boleh mengikuti dan boleh juga tidak mengikuti sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungannya. Maka, menurutnya jilbab bukanlah merupakan sebuah syariat wajib yang harus diikuti.

Amina Wadud.⁴¹ seorang profesor ternama dari *Virginia Commonwealth University* memiliki pandangan tersendiri mengenai jilbab dalam masyarakat muslim, dalam pandangannya, bahwa jilbab atau menutup kepala merupakan persoalan partikular (khusus) yang menjadi ciri kuat dalam masyarakat Islam. Ciri ini seolah sudah dianggap sebagai dasar kebenaran, di mana jilbab dipandang sebagai manifestasi seseorang akan kesopanan dalam masyarakat. Pandangan ini menjadikan jilbab pakaian seragam yang digunakan sebagai simbol dan identitas bagi seorang muslim. Menurut Wadud, dalam waktu yang bersamaan jilbab juga telah membatasi pengembangan identitas perempuan. Dalam hal ini Wadud menyayangkan, walaupun telah jelas bahwa jilbab berimplikasi pada pembatasan perempuan, namun tak ada satupun yang mengakui hal ini sebagai sesuatu yang tidak tepat bahkan keliru. Oleh karenanya Wadud berpandangan bahwa kesopanan dalam Islam melalui hijab harus diartikan secara umum. Sebenarnya intisari dari pemikiran mengenai jilbab adalah bentuk kesopannya, bukan dimaknai bahwa kesopanan sama dengan hijab atau harus berjilbab Dengan demikian bahwa jilbab harus dipahami dalam konteks pilihan pribadi. Ia menekankan bahwa wanita memiliki hak untuk memilih cara berpakaian mereka sendiri, dan jilbab bisa menjadi pilihan yang memberdayakan, bukan sekadar kewajiban.

Yusuf al-Qaradawi,⁴² seorang ulama dan pemikir Islam terkemuka, memberikan pandangan yang cukup luas mengenai jilbab dan aurat dalam konteks wanita. Berikut beberapa poin utama dari pandangannya: **Pertama Kewajiban Jilbab** Al-Qaradawi berpendapat bahwa jilbab adalah kewajiban bagi wanita Muslim sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Ia menganggap jilbab sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan identitas Muslimah. **Kedua Perbedaan antara Jilbab dan Hijab**: Ia menjelaskan bahwa jilbab lebih luas dan menutupi seluruh tubuh, sedangkan hijab lebih berfokus pada penutupan kepala. Jilbab diharapkan dapat menutupi seluruh tubuh kecuali

⁴⁰ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Quran* (Dimask: Al-Ahaliy, t.th), h. 606-607

⁴¹ Leli Nurrohma dalam *Jilbab ala Aminah Wadud*, <https://swarahima.com/2018/10/07/jilbab-ala-amina-wadud/>

⁴² Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirāsah al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), h. 235.

wajah dan telapak tangan dalam konteks tertentu. **Ketiga Tujuan Jilbab:** Menurutnya, jilbab berfungsi untuk melindungi wanita dari pandangan yang tidak pantas serta menghindari fitnah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sopan dan beretika. **Keempat Konteks Sosial dan Budaya:** Al-Qaradawi juga menyadari bahwa penerimaan jilbab dapat bervariasi di berbagai budaya dan masyarakat. Ia mendorong umat Islam untuk memahami pentingnya jilbab dalam konteks nilai-nilai Islam sambil tetap menghormati perbedaan budaya. **Kelima Kritik terhadap Penafsiran yang Ketat:** Meskipun mendukung jilbab, ia juga mengingatkan agar umat tidak terjebak dalam penafsiran yang terlalu ketat dan mengutuk wanita yang tidak mengenakan jilbab, melainkan lebih pada pendekatan edukatif dan persuasif. Rekomendasi Yusuf al-Qaradhawi tentang hijab bagi muslimah masa kini

Dapat dipahami para muslimah boleh menggunakan segala jenis dan bentuk model hijab yang berkembang sesuai dengan perkembangan industri pakaian, hanya saja yang terpenting adalah dapat menutup aurat pandangan al-Qaradawi tentang jilbab menekankan keseimbangan antara kewajiban agama dan realitas sosial, mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam.

3.5 Jilbab sesuai dengan syariat Islam

Beragam jilbab yang ada dalam kehidupan modern ini, namun jilbab yang sesuai dengan syar'i diantaranya;

- a. Jilbab harus menutupi tubuh kecuali yang biasa tampak landasan dalilnya muka dan telapak tangan QS al-Nur/24 : 31 serta QS al-Ahzab/33 : 59
- b. Tidak tipis/ transparan tembus pandang, Pakaian itu harus tebal, tak boleh tipis supaya tidak menggambarkan apa yang ada di baliknya. Dalilnya adalah hadis yang menceritakan dua golongan penghuni neraka yang salah satunya adalah para perempuan yang berpakaian tapi telanjang (sebagaimana tercantum dalam Sahih Muslim)
- c. Tidak sempit atau ketat dengan menampakkan lekuk tubuh Harus longgar, tak boleh sempit atau ketat karena akan menampakkan bentuk atau sebagian dari bagian tubuhnya. Dalilnya adalah hadis Usamah bin Zaid yang menceritakan bahwa pada suatu saat beliau mendapat hadiah baju yang tebal dari Nabi saw. Kemudian dia memberikan baju tebal itu kepada isterinya. Namun, karena baju itu agak sempit, maka Nabi saw. menyuruh Usamah agar isterinya mengenakan pelapis di luarnya (HR. Ahmad, memiliki penguat dalam riwayat Abu Dawud)
- d. Tidak tabarruj berlebih-lebihan
- e. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dari Ibnu 'Abbas ra., beliau berkata: "Rasulullah saw. melaknat kaum laki-laki yang sengaja menyerupai kaum perempuan & kaum perempuan yang sengaja menyerupai kaum laki-laki." (HR. Bukhari & lain-lain) Dari Abu Hurairah ra., beliau berkata: "Rasulullah saw. melaknat lelaki yang mengenakan pakaian perempuan dan perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki." (HR. Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad sahih).⁴³

Oleh karena itu jilbab dengan mengikuti kriteria ini dikenakan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Jilbab yang sesuai dengan syariat Islam yakni tidak transparan dan dapat menutupi kepala, leher, serta dada, menutup akses dari pandangan laki-laki terhadap mata dan hati yang bergejolak, cara wanita salehah bermartabat, berwibawa, memuliakan diri dengan menutup aurat. pentingnya jilbab sebagai simbol identitas muslimah yang

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Jilid. 1, h.739

mencerminkan kesopanan dan kemuliaan, bahwa jilbab tidak hanya sekadar pakaian, tetapi juga menunjukkan kesadaran spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

4. Penutup

Jilbab berasal dari akar kata *jālābā*, yang berarti membawa atau mendatangkan. Jilbab secara lugawi juga bermakna pakaian (baju kurung yang longgar) menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jilbab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.

Hukum jilbab telah dijelaskan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an, yaitu: QS. an-Nur/24: 30-31, QS. al-A'raf/7: 26, QS. al-Ahzab/73: 59. Jilbab berfungsi untuk melindungi tubuh dan yang terpenting sebagai kewajiban khususnya wanita muslimah menutup aurat agar terpelihara dari fitnah atau jauh dari bahaya zina. Bagian dari aurat itu kecuali muka, telapak tangan, namun ada ulama yang menambahkan telapak kaki.

Jilbab bukan merupakan budaya Arab, tapi merupakan budaya asing yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Arab. Jilbab yang tadinya merupakan pakaian pilihan (*occasional costume*) mendapatkan kepastian hukum (*institutionalized*) sebagai pakaian wajib bagi perempuan Islam. Jilbab biasanya dibuat menggunakan bahan yang sesuai dengan iklim daerah, status sosial, dan tingkat kemampuan si pemakai. menurut pendapat **ulama klasik** Hukum Jilbab terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan aurat, namun mereka sepakat bahwa kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah adalah syariat dari Syari' yang harus ditaati berlaku umum bagi seluruh wanita muslimah di dunia. Bagi **ulama kontemporer**, jilbab bukanlah sebuah syariat wajib fleksibel. Mereka menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan moralitas, tetapi tidak memaksa penerapan jilbab sebagai kewajiban. Ayat tentang jilbab hanya berbicara tentang budaya lokal Arab. Dengan demikian, standar pakaian wanita didasarkan pada ukuran kehormatan dan kesopanan di daerah tertentu, dan seiring berkembangnya zaman pemaknaan dan pemakaian jilbab saat ini sudah mulai berkembang dengan mengikuti *trend fashion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Farida Nur dan Siswoyo Aris Munandar. *Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer*. Refleksi, Vol. 19 No. 1 April 2020.
- Ahmad Fauzi, and Wanita Muslimah, Pakaian, *Jurnal Ekonomi Syariah* 41
- Ahmadi, Dadi dan Nova Yohana. "Kontruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman", *Mediator*, Vol. 8 No. 2, Desember 2007.
- Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al-Ra'yĀ Upaya Menggali Konsep Wanita dalam al-Qur'an*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jil. 2. Cet. III; Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve, 1994.
- al-Ghazali, Syaikh Muḥammad. *Dari Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 2015.
- Guindi, Fadwa El. *Jilbab, Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, terj. Mujiburahman. Jakarta: Serambi, 2003.
- Harwiyanti, Rumi. *Penafsiran Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Hijab Perspektif Buya Hamka dan M. Quraish Shihab*. Institut Agama Islam Negeri Kendari. t.h.
- Kesuma, (2018). Jilbab dan Reproduksi Identitas Mahasiswi Muslimah di Ruang Publik. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 1(2), 139–151.
- Mustaqim, Abdullah. *Feminisme dalam Pemikiran Riffat Hassan*. *Jurnal al-Jami'ah*, No.

- 63/VI/1999.
- Nurrohma, Leli dalam Jilbab ala Aminah Wadud, <https://swararahima.com/2018/10/07/jilbab-ala-amina-wadud/>
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Rudianto, Khairun Nisa. "Trend Fashion Hijab terhadap Konsep Diri Hijabers Komunitas Hijab Medan", *jurnal Interaksi*, Volume: 1, Nomor: 1, Januari 2017.
- RATNA, 'Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an', *CAKRAWAWAL*, 1 (2021), 151–61
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. XI; Bandung: Mizan, 2000.
- Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (Jakarta: Lentera Hati, 2006 M
- Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran
- Syahrur, Muhammad Al-Kitab wa al-Quran (Dimask: Al-Ahaliy, t.th)Stowasser, Barbara Freyer. *Woman in the Qur'an, Tradition and Intepretation*.Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Umairah, 'Abd al-Rahman. *al-Tafsir al-Kabir Ibnu Taimiyyah*, juz VI. Bairut: Daral-Kutub Alāmiyah, t.t.
- Umar, Nasaruddin. *Mendektai Tuhan dengan Kualitas Feminim*. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindio, 2014.
- Yulcin, Oleh, Mahmud Cornelius, J Paat, and Lisbeth Lesawengen, *Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 2020, XIII
- Yasu'i, Louis Ma'luf. *al-Munjīd fī al-Lugāh*. Beirut: al-Katulikiyyah, 1965. Az-Zawi, al-Tahir Ahmad. *Tartīb al-Qamūs al-Muhīt*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Zuhaili, Wahbah Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh, Jilid. 1